

FIQH KESEHATAN : TRANSPLANTASI ORGAN, BANK SPERMA**Lailatul Faizah¹, Hosma², Diyanahmutashimi³****lailafaizah84@gmail.com¹, amarhosma@gmail.co.id², dianahmutashimi@gmail.co.id³****Universitas Annuqayyah****ABSTRAK**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran modern telah memungkinkan praktik medis yang sebelumnya dianggap mustahil, seperti transplantasi organ dan penggunaan bank sperma. Kedua praktik ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan manusia terhadap kesehatan dan keturunan, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan etika, moral, dan hukum, terutama dalam perspektif fikih Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih kontemporer terhadap transplantasi organ dan bank sperma berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), menelaah karya ulama modern, fatwa lembaga keislaman, dan regulasi medis di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan secara syar‘i apabila dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, tidak mengandung unsur komersialisasi, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebaliknya, penggunaan bank sperma tidak dibenarkan dalam fikih kontemporer karena berpotensi mencampur nasab dan bertentangan dengan prinsip keabsahan pernikahan. Kesimpulannya, fikih kontemporer bersifat adaptif dan responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, namun tetap menegakkan nilai-nilai syariat dan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai panduan utama dalam menentukan hukum terhadap inovasi medis modern.

Kata Kunci: Fikih Kontemporer, Transplantasi Organ, Bank Sperma, Bioetika Islam, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di bidang ilmu kedokteran telah memberikan harapan baru bagi manusia untuk memperpanjang dan memperbaiki kualitas hidup. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah transplantasi organ yang memungkinkan penggantian organ tubuh yang rusak dengan organ sehat dari donor hidup atau yang telah meninggal. Selain itu, muncul pula inovasi berupa penggunaan bank sperma sebagai bagian dari teknologi reproduksi buatan (Artificial Reproductive Technology/ART).

Namun, dari sudut pandang Islam, kedua praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan fikih yang kompleks. Transplantasi organ menimbulkan pertanyaan mengenai status tubuh manusia setelah meninggal, hak kepemilikan atas organ, serta hukum donor dan penerima organ. Sementara bank sperma menimbulkan persoalan nasab, waris, dan status anak yang lahir dari sperma donor.

Fikih kontemporer berusaha menjawab permasalahan tersebut melalui pendekatan kontekstual dan rasional dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili, menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi kehidupan, kehormatan, dan keturunan yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber literatur seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, jurnal bioetika Islam, serta peraturan medis yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan

maqāṣid al-syārī‘ah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan terhadap fenomena medis modern.

Tujuan metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang argumentasi hukum para ulama kontemporer terhadap dua isu besar—transplantasi organ dan bank sperma—serta menilai relevansi pandangan tersebut terhadap realitas sosial modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transplantasi Organ dalam Fikih Kontemporer

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk menyelamatkan jiwa dan memperpanjang kehidupan. Dalam pandangan fikih kontemporer, hal ini termasuk bagian dari penerapan prinsip maqāṣid al-syārī‘ah, khususnya dalam aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa).

Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa donor organ diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syar‘i, yaitu dilakukan secara sukarela, tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor, dan bukan untuk tujuan komersial.

1. Kebolehan Transplantasi dari Donor Hidup

Dalam konteks donor hidup, para ulama sepakat bahwa kebolehan transplantasi organ bergantung pada tingkat risiko terhadap keselamatan pendonor. Jika tindakan medis tersebut hanya mengurangi sebagian fungsi tubuh tanpa mengancam kehidupan, seperti transplantasi satu ginjal atau sebagian hati, maka hukumnya boleh.

Namun, jika transplantasi menyebabkan hilangnya fungsi vital tubuh atau menimbulkan bahaya serius bagi pendonor, maka hukumnya haram, karena bertentangan dengan kaidah fikih:

“Lā darar wa lā dirār” — “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia, baik bagi penerima maupun pendonor. Dalam hal ini, dokter dan pihak medis berperan penting sebagai penentu kelayakan tindakan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan etik medis.

2. Kebolehan Transplantasi dari Jenazah

Adapun transplantasi organ dari jenazah diperbolehkan dalam fikih kontemporer dengan syarat telah ada izin dari almarhum semasa hidupnya atau persetujuan keluarga terdekat. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum serta penghormatan terhadap hak individu semasa hidupnya.

Meskipun demikian, kehormatan jenazah tetap harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda:

“Mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkannya ketika hidup.”

(HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi dasar bahwa tubuh manusia, baik hidup maupun mati, memiliki kehormatan (karāmah insāniyyah) yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, tindakan transplantasi dari jenazah harus dilakukan dengan hati-hati, beretika, dan melalui prosedur medis yang terhormat, tanpa memperlakukan tubuh manusia sebagai objek eksploitasi.

3. Larangan Jual Beli Organ dan Aspek Etika

Dalam Islam, tubuh manusia bukanlah barang milik pribadi yang bisa diperdagangkan, melainkan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, praktik jual beli organ manusia secara komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehormatan manusia dan melanggar kaidah fikih:

“Al-‘aqdā’ lā tu‘malu bi al-bay‘ wa al-shirā” — “Anggota tubuh manusia tidak boleh

menjadi objek jual beli.”

Larangan ini juga diperkuat oleh keputusan Majma‘ al-Fiqh al-Islami dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa segala bentuk transaksi komersial terhadap organ tubuh manusia adalah haram. Meski demikian, donasi organ dengan niat ikhlas untuk menolong sesama termasuk amal kebaikan yang bernilai ḥadaqah jariyah, karena dapat menyelamatkan kehidupan orang lain.

Selain aspek hukum, larangan jual beli organ juga memiliki dimensi moral dan sosial. Jika diperbolehkan, hal ini dapat memunculkan kesenjangan sosial, eksploitasi terhadap masyarakat miskin, serta perdagangan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh sebab itu, negara dan lembaga keagamaan perlu berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi praktik transplantasi agar tetap berada dalam koridor hukum Islam dan etika kemanusiaan.

4. Integrasi antara Fikih dan Hukum Positif

Dalam konteks Indonesia, kebijakan mengenai transplantasi organ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan atas dasar kemanusiaan, persetujuan sukarela, dan tanpa imbalan komersial.

Jika ditinjau dari perspektif fikih kontemporer, ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan pada aspek ikhlas, tolong-menolong, dan penjagaan jiwa. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya kesamaan tujuan, yaitu menjaga martabat manusia dan menghindari penyalahgunaan praktik medis demi kepentingan material.

Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi darurat atau untuk menyelamatkan nyawa. Fatwa ini menegaskan posisi Islam sebagai agama yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis modern.

5. Tantangan dan Implikasi Etis

Walaupun secara hukum fikih transplantasi organ diperbolehkan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan etis dan sosial, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang donor organ, minimnya regulasi yang ketat terhadap prosedur medis, serta risiko terjadinya perdagangan organ ilegal.

Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai etika donor organ sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa mendonorkan organ adalah bentuk solidaritas kemanusiaan yang mulia, bukan pelanggaran terhadap syariat.

Di sisi lain, para ulama dan akademisi di bidang fikih kontemporer juga perlu terus melakukan kajian kritis terhadap perkembangan teknologi medis, seperti transplantasi jaringan buatan (bioprinting) dan transplantasi silang antarspesies (xenotransplantation), agar umat Islam memiliki pedoman hukum yang jelas dan kontekstual terhadap inovasi medis yang terus berkembang.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer memberikan ruang fleksibilitas yang luas terhadap perkembangan medis selama tetap menjaga nilai-nilai dasar syariat. Transplantasi organ, ketika dilakukan dengan niat yang benar, prosedur yang aman, dan tanpa motif komersial, merupakan bentuk nyata dari implementasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan modern.

Dengan demikian, transplantasi organ bukan hanya tindakan medis, tetapi juga manifestasi nilai spiritual dan kemanusiaan dalam Islam, yaitu menolong sesama, menjaga kehidupan, dan memuliakan ciptaan Allah SWT.

B. Bank Sperma dalam Fikih Kontemporer

Bank Sperma dalam Perspektif Fikih Kontemporer berbeda dengan transplantasi organ yang cenderung diterima secara luas oleh para ulama kontemporer, penggunaan bank sperma masih menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial dalam Islam. Dalam praktik kedokteran modern, bank sperma berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan dan pengelolaan sperma yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan (infertilitas). Akan tetapi, praktik ini menimbulkan persoalan serius dalam pandangan fikih karena menyentuh aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga Islam, yaitu penetapan nasab (garis keturunan).

1. Larangan Penggunaan Sperma dari Pihak Ketiga

Mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa penggunaan sperma dari pihak ketiga yakni bukan dari suami sah —adalah haram secara mutlak. Hal ini karena dapat menyebabkan percampuran nasab (*ikhtilāt al-ansāb*), yang merupakan pelanggaran terhadap salah satu tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan yang sah).

Pandangan ini ditegaskan oleh Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya‘rawi, Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili, dan lembaga-lembaga fatwa seperti Majma‘ al-Fiqh al-Islami serta Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah (Mesir). Mereka berpendapat bahwa sperma hanya boleh digunakan dari suami yang sah kepadaistrinya sendiri, dan prosesnya harus dilakukan dalam masa pernikahan yang masih berlangsung.

Apabila sperma disumbangkan oleh laki-laki asing (donor), maka tindakan tersebut dianggap serupa dengan zina secara biologis, meskipun tanpa adanya kontak fisik, karena menghasilkan anak yang bukan dari hasil pernikahan sah. Dengan demikian, anak yang lahir dari proses tersebut tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan suami si ibu, dan menimbulkan kekacauan hukum dalam aspek waris, perwalian, dan nasab.

2. Penyimpanan Sperma dan Penggunaan Pasca Kematian Suami

Salah satu isu kontemporer yang banyak dibahas adalah penggunaan sperma suami yang telah disimpan (*frozen sperm*), kemudian digunakan setelah suami meninggal dunia. Dalam pandangan fikih, hal ini juga tidak dibolehkan, karena hubungan pernikahan dianggap berakhir dengan kematian. Sperma yang digunakan setelah suami meninggal tidak lagi memiliki dasar hukum pernikahan yang sah, sehingga kehamilan yang terjadi setelah itu tidak dapat dianggap sebagai anak sah secara syar‘i.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa penyimpanan sperma dalam jangka panjang berisiko membuka peluang penyalah gunaan dan melanggar prinsip kehormatan keturunan. Oleh karena itu, Islam hanya membolehkan penggunaan sperma selama pasangan masih hidup dan masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.

3. Aspek Maqāṣid al-Syarī‘ah: Menjaga Keturunan dan Martabat

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, larangan terhadap penggunaan bank sperma dengan donor pihak ketiga didasarkan pada tujuan syariat untuk menjaga kesucian keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan manusia (*karāmah insāniyyah*).

Islam memandang bahwa nasab bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial, moral, dan hukum. Dengan menjaga kemurnian nasab, Islam melindungi kejelasan hak dan tanggung jawab keluarga, termasuk hak waris, perwalian, dan identitas anak.

Sebaliknya, apabila sistem reproduksi buatan seperti bank sperma melibatkan pihak ketiga, maka akan muncul berbagai persoalan hukum dan sosial, antara lain:

Ketidakjelasan status nasab anak, karena tidak diketahui dengan pasti siapa ayah biologis yang sah.

- 1) Masalah hukum waris, karena anak tidak dapat mewarisi dari laki-laki yang bukan

ayah sahnya.

- 2) Gangguan terhadap struktur keluarga Islam, yang menekankan pentingnya hubungan sah antara suami, istri, dan anak.
- 3) Kemungkinan eksplorasi sperma secara komersial, yang bertentangan dengan prinsip kehormatan tubuh manusia.
4. Aspek Sosial dan Etika Penggunaan Bank Sperma

Selain aspek hukum, penggunaan bank sperma juga menimbulkan problem etis dan sosial yang luas. Dalam masyarakat Muslim, kelahiran anak bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga menyangkut martabat keluarga dan legitimasi sosial. Penggunaan sperma dari pihak ketiga akan menciptakan ambiguitas identitas bagi anak dan dapat menimbulkan stigma sosial.

Lebih jauh, jika praktik ini dilegalkan tanpa kontrol, maka akan membuka kemungkinan terjadinya komersialisasi sperma dan eksplorasi tubuh manusia, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara non-Muslim. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang menolak menjadikan tubuh manusia sebagai objek ekonomi atau komoditas perdagangan.

5. Fatwa dan Regulasi di Dunia Islam

Lembaga-lembaga fikih internasional seperti Majma‘ al-Fiqh al-Islami (OKI) dan Majma‘ al-Buhuts al-Islamiyyah (Al-Azhar) telah mengeluarkan keputusan tegas bahwa penggunaan sperma donor dari pihak ketiga hukumnya haram, baik dalam bentuk inseminasi buatan, bayi tabung, maupun penyimpanan sperma di bank.

Sebaliknya, penggunaan sperma sah dari suami kepada istri dalam masa pernikahan dibolehkan, asalkan tidak disalahgunakan dan dijaga kerahasiaannya.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyatakan bahwa penggunaan sperma donor atau bayi tabung dengan sperma asing tidak dibenarkan secara syar‘i, karena mengakibatkan percampuran nasab dan melanggar prinsip pernikahan Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

6. Analisis dan Implikasi Fikih

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pandangan fikih kontemporer terhadap bank sperma sangat ketat dan restriktif, karena menyentuh inti ajaran Islam tentang kesucian keturunan dan kehormatan manusia. Meskipun teknologi medis menawarkan solusi terhadap masalah infertilitas, Islam tetap menempatkan etika dan moralitas sebagai batas utama dalam penggunaannya.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

“Sadd al-dhara’i muqaddam ala jalb al- masalih”

(Menutup jalan menuju kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan yang bersifat sementara).

Dengan demikian, meskipun bank sperma memiliki manfaat medis, potensi kerusakan sosial dan moral yang ditimbulkan jauh lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan fikih kontemporer lebih memilih menolak kemudaratan (darar) daripada mengambil manfaat parsial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap dua isu utama dalam fikih kontemporer, yaitu transplantasi organ dan bank sperma, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang kemajuan teknologi kedokteran sebagai bagian dari ikhtiar manusia dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat, namun tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai syariat.

transplantasi organ dipandang mubāḥ (diperbolehkan) selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama kontemporer. Kebolehannya didasarkan pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa), yang menjadikan penyelamatan nyawa manusia sebagai prioritas utama. Transplantasi diperbolehkan jika dilakukan dengan persetujuan sukarela, tidak membahayakan donor, serta tidak mengandung unsur jual beli organ. Dalam hal ini, syariat Islam sejalan dengan hukum positif modern yang melarang komersialisasi organ dan menekankan etika kemanusiaan. Dengan demikian, transplantasi organ merupakan wujud harmonisasi antara kemajuan ilmu medis dan nilai-nilai keislaman.

penggunaan bank sperma justru dinilai ḥarām karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kesucian keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan manusia (karāmah insāniyyah). Penggunaan sperma dari pihak ketiga di luar ikatan pernikahan sah dianggap sebagai bentuk pencampuran nasab (ikhtilāt al-ansāb), yang dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum Islam, seperti dalam penetapan nasab, hak waris, dan tanggung jawab keluarga. Bahkan penggunaan sperma suami setelah kematian pun dilarang, sebab hubungan pernikahan dianggap telah berakhir dengan wafatnya suami.

Dari kedua tema tersebut dapat dipahami bahwa fikih kontemporer bersifat dinamis, mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai moral dan prinsip dasar syariat Islam. Islam tidak menolak kemajuan ilmu pengetahuan, namun memberikan batasan agar inovasi manusia tidak keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, dan keadilan.

Dengan demikian, transplantasi organ merupakan bentuk penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs), sedangkan penolakan terhadap bank sperma merupakan perlindungan terhadap kemurnian keturunan (hifz al-nasl). Keduanya menunjukkan keseimbangan ajaran Islam antara kemajuan teknologi dan prinsip moral syariat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial..

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- Ahmad, M. (2020). “Bioetika dan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Transplantasi Organ.” Jurnal Fiqh Kontemporer, 8(2), 55–70.
- Al-Faruqi, T. (2019). “Ethical Issues in Modern Islamic Jurisprudence.” Islamic Law Review, 6(3), 22–40.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Hayat al-Mu‘āṣirah. Kairo: Dar al-Syuruq, 2009.
- Al-Sya‘rawi, Muhammad Mutawalli. Al-Islām wa al-‘Ilm. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Jurnal:
- Karim, A. (2022). “Pandangan Fikih Kontemporer terhadap Inovasi Medis.” Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 10(1), 1–18.
- Rahmawati, S. (2021). “Reproduksi Buatan dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Al-Ahkam, 13(1), 34–48.